

Analisis Persepsi Tentang *Tax Education* Dan Peran Sikap Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Bahtiar Effendi

*Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN K.H. Abdurrahman Wahid
bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id*

Wardah Nabila

*Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN K.H. Abdurrahman Wahid
wardahnabila@gmail.com*

Fina Ummiyatul Izza

*Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN K.H. Abdurrahman Wahid
finaummiyatulizza@gmail.com*

ABSTRACT

The purpose of this research is to ascertain how is the tax education, the religious attitude of students in carrying out their obligations towards taxation if later they become taxpayers because they have fulfilled the requirements as taxpayers and the factors that influence it. The research approach uses quantitative research methods by conducting a survey of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan who has received lecture material on taxation. The sampling technique used was non-probability sampling with a quote sampling method. The data analysis method used multiple regression analysis to test the data obtained from the respondents. The research findings provide an analysis that student taxation education affects tax compliance, student religious attitudes affect tax compliance. The novelty in this study is to include the religiosity variable as the attitude of the taxpayer in carrying out tax obligations.

Keywords: Tax Education, Religious Attitude, Tax Compliance

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis seberapa jauh pendidikan pajak, sikap religius mahasiswa dalam melakukan kewajibannya terhadap perpajakan jika nanti sudah menjadi wajib pajak karena sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melakukan survei kepada mahasiswa dan mahasiswi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sudah mendapatkan materi perkuliahan tentang perpajakan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probabilitas sampling dengan metode pemilihan sampling secara quote. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji data

yang diperoleh dari responden. Hasil temuan penelitian memberikan analisis bahwa pendidikan perpajakan dan sikap religius mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebaruan dalam penelitian ini adalah memasukkan variabel religiusitas sebagai sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kata kunci: Pendidikan Pajak, Sikap Religiustias, Kepatuhan Pajak

Diterima Redaksi: Juli 2022, Selesai Revisi: Oktober 2022, diterbitkan: Desember 2022

DOI: <https://doi.org/10.28918/jaais.v3i2.5949>

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar dalam komposisi APBN karena digunakan sebagai sumber utama pendanaan APBN dan menyediakan berbagai pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan rakyat (Goyena 2019). Bagi pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya harus meningkatkan penerimaannya, salah satunya adalah perpajakan. Tarif pajak Indonesia masih tergolong rendah dan wajib pajak dapat menilai pajak dengan melakukan *self-assessment* sendiri. Pajak di Indonesia dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak juga ada yang dipungut oleh pemerintah daerah. Orang yang sudah memenuhi syarat khusus akan menjadi wajib pajak secara otomatis diharuskan untuk membayar pajak, dipungut, dan disetorkan ke negara sehingga pajak sebagai penerimaan negara utama. Pada saat sekarang di tahun 2022 inovasi dari Dirjen Pajak orang yang sudah memiliki KTP secara otomatis sudah menjadi wajib pajak karena NIK KTP juga sebagai registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak/ NPWP. Jadi orang ber NPWP diharuskan untuk memiliki kepatuhan terhadap perpajakan. Kewajiban perpajakan mengakibatkan wajib pajak harus dapat mengetahui jumlah pajak yang dibayarkan dan dapat menghitung besarnya pajak yang di bebankan untuk itu pengetahuan pajak perlu diperhatikan oleh wajib pajak (Desmon and Hairudin 2020).

Pengetahuan pajak salah satunya dapat diperoleh melalui pendidikan pajak. Pendidikan pajak yang diperoleh wajib pajak melalui pelatihan dan mata kuliah yang diterima di perguruan tinggi serta dapat diperoleh juga melalui sosialisasi dari pegawai pajak. Semakin tinggi seseorang yang memahami pajak maka dapat digambarkan bahwa seseorang tersebut tingkat pengetahuan pajaknya juga baik. Terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yaitu pendidikan perpajakan dapat diperoleh dari mahasiswa yang memperoleh kuliah perpajakan (Hindria 2020).

Literasi Pajak dikatakan berhasil sistemnya di sebuah negara tidak terlepas dari pendidikan pajak dan pengetahuan perpajakan yang diajarkan. Menurut Hindria (2020) berpendapat bahwa pendidikan pajak yang akan memberikan dampak terhadap pengetahuan terhadap perpajakan akan berimplikasi pada wajib pajak untuk bersikap patuh terhadap ketentuan perpajakan. Di sisi lain, menurut penelitian yang dilakukan Blechová dan Sobotovičová menyatakan bahwa lebih dari 50% penduduk di negara yang diteliti, termasuk para mahasiswa hanya mendapatkan mata kuliah pengantar pajak saja sehingga untuk memahami pajak perlu dilakukan

pendidikan perpajakan. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan pajak, karena keseluruhan mahasiswa dengan mendapatkan sebuah pendidikan pajak mampu membangun dan meningkatkan pengetahuan pajak, sedangkan mahasiswa yang tidak diajarkan pendidikan pajak tidak memiliki pengetahuan pajak atau hanya mengetahui pendidikan perpajakan yang rendah (Blechová and Sobotovičová 2016).

Kewajiban perpajakan di Indonesia diwajibkan pada semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak. Karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam maka tidak bisa dipungkiri bahwa umat Islam wajib mematuhi dan mentaati perpajakan. Umat Islam wajib mentaati segala aturan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri (pemerintah) selama mereka menaati syariat Islam. Dalam konteks ini, peran agama dalam perpajakan Indonesia (Amir Hidayatulloh, 2022). Namun, meski mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tidak semua orang mematuhi peraturan pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman tentang kewajiban perpajakan (Aljavier 2019). Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut terkait sikap religiusitas yang ada dalam masyarakat dalam kaitannya terhadap kewajiban perpajakan.

Sikap patuh dalam hubungannya dalam perpajakan tidak terlepas dari agama dan pendidikan masyarakat. Dengan pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar manusia untuk memperluas wawasan dan kepribadian. Pendidikan adalah proses belajar yang memungkinkan seseorang untuk memahami sesuatu dan menjadi pemikir yang kritis. Orang yang berpendidikan tinggi akan lebih sadar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan tidak terlepas dari itu dengan pendidikan yang lebih baik maka akan berpotensi seseorang dapat melakukan penghindaran kewajiban perpajakan.

Menurut Ramadhan et al., (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pendidikan pajak mempengaruhi kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak. Penelitian tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Putri and Nurhasanah (2019) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak didapatkan dari pendidikan pajak. Namun ada yang berbeda pandangan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fauziati et al.(2021), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pendidikan pajak yang diterima oleh wajib pajak.

Strategi dari Dirjen Pajak dalam meningkatkan inklusi terkait kesadaran pajak yaitu melalui unsur pembelajaran materi perpajakan dalam setiap materi kuliah di perguruan tinggi yang diharapkan akan meningkatkan inklusi pajak mahasiswa. Dengan tingkat inklusi pajak yang baik diharapkan mahasiswa yang menjadi calon wajib pajak dapat berkontribusi dalam perpajakan. Pentingnya perpajakan karena pajak merupakan perihal yang penting untuk mendukung pembangunan, pemerataan tingkat sosial dan menopang dalam mensejahterakan negara.

Pentingnya pendidikan perpajakan dan sikap religiusitas terhadap kepatuhan perpajakan menjadi perhatian dalam penelitian ini sehingga perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendidikan

pajak dan sikap religiusitas akan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pendapat mahasiswa Muslim yang telah menerima pendidikan perpajakan dan sikap religiusitas mereka untuk memenuhi kepatuhan dalam hal perpajakan di masa depan ketika sudah menjadi wajib pajak.

TINJAUAN TEORI

Teori Perilaku

Teori perilaku terencana dalam psikologi dapat digunakan untuk memahami unsur-unsur yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Menurut model TPB, selama orang memiliki niat baik, mereka dapat mengikuti undang-undang perpajakan. *Behavioral Beliefs* adalah keyakinan yang berhubungan dengan sikap mengenai kemungkinan suatu perilaku yang berhubungan dengan sikap akan terjadi. Keyakinan normatif (*Normative Control*), adalah keyakinan tentang harapan normatif yang dipengaruhi oleh orang lain dan keinginan untuk setuju dengan harapan tersebut. Keyakinan kontrol adalah anggapan tentang keberadaan elemen yang mendukung atau membatasi tindakan perilaku. Variabel ini dikembangkan dan disebut sebagai kontrol perilaku yang dirasakan dalam TPB.

Mengikuti tiga elemen yang disebutkan di atas, seseorang mengembangkan keinginan untuk Undang-Undang perpajakan dan bergerak ke fase ketiga, awal dari perilaku individu. *Theory of Planned Actions* menyatakan bahwa seseorang dapat bertindak sesuai dengan niatnya sendiri selama mereka memiliki kendali atas perilakunya. Teori ini menekankan pada rasionalitas perilaku masyarakat dan juga menyatakan bahwa perilaku sasarannya difokuskan pada kesadaran individu. Keperilakuan tidak hanya bergantung pada perhatian seseorang tetapi juga pada sejumlah faktor lain yang tidak dapat dikendalikan, seperti peluang dan sumber daya untuk menampilkan perilaku.

Compliance Theory

Menurut teori ini, yang telah diteliti dalam ilmu sosial, khususnya pada ilmu sosiologi dan psikologi, merupakan proses sosialisasi yang memiliki dampak signifikan pada bagaimana orang berperilaku. Istilah instrumental dan normatif mengacu pada dua jenis perspektif yang berbeda tentang kepatuhan terhadap aturan hukum dalam literatur sosiologis. Dari Perspektif yang normatif yaitu berkaitan dengan sesuatu yang individu anggap sebagai moral dan anti-egois. Ketika hukum dapat diterima dan konsisten dengan norma internal mereka sendiri, orang akan mematuhi. Komitmen berbasis etika berarti mengikuti hukum karena dianggap perlu. Karena pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan perilaku, komitmen normatif dilakukan melalui kepatuhan terhadap hukum.

Sebuah teori yang dikenal sebagai teori kepatuhan menggambarkan bagaimana orang mematuhi arahan dan norma (Cahyani and Noviani 2019). Menurut Claudia & Andinata (2016), membayar pajak berarti mematuhi hukum dan perintah pemerintah. Semua tugas perpajakan dilakukan dan ditegakkan oleh masyarakat sebagai wajib pajak. Wajib pajak harus

mengikuti peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pajaknya, dan kepatuhan pajak merupakan tindakan yang dilandasi kesadaran yang diamanatkan.

Persepsi Pendidikan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap individu yang memiliki kewajiban pajak untuk membayar pajak ke kas negara tanpa adanya paksaan. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang sangat penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment*. Dalam sistem ini murni sepenuhnya mempercayakan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kurniawan (2020) dalam penelitiannya mengemukakan kepatuhan perpajakan yaitu perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, sedangkan Nataherwin and Mareni (2021) berpendapat bahwa Kepatuhan wajib pajak mengacu pada kesediaan seseorang untuk secara sukarela membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak terhadap hukum dan kewajiban perpajakannya disebut kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak harus mematuhi aturan berikut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KepMenKeu) Nomor 39/PMK.03/Pasal 3 Ayat 2 Tahun 2018:

1. Menyerahkan SPT tepat waktu
2. Tidak berutang pajak dalam bentuk apa pun, kecuali jika memiliki izin untuk membayar dengan mencicil atau menunda pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan atau otoritas pengawas keuangan negara memiliki pendapat yang tegas selama tiga tahun berturut-turut
4. Belum menerima sanksi hukum yang langgeng dalam lima tahun terakhir untuk kejahatan terkait pajak yang mungkin dilakukan.

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” pendidikan adalah proses perubahan tingkah laku individu atau kelompok, dengan maksud untuk mendewasakan seseorang melalui pelatihan dan prakarsa pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk lingkungan belajar dan proses belajar agar peserta didik dapat tumbuh dalam potensi dan kekuatan spiritualnya. Religiusitas, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan sifat-sifat lain yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa. Tiga kategori di mana pendidik biasanya dibagi adalah pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Dari ketiga kategori pendidikan tersebut merupakan cara untuk dilakukan pendidikan maupun sosialisasi perpajakan.

Peran Religiusitas Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Adh-Dharibah merupakan arti bahasan arab dari pajak. Adz-Dharibah adalah kata untuk menunjukkan bahwa aset yang dikumpulkan sebagai pembayaran kewajiban adalah bagian dari pendapatan nasional. Pandangan zakat dan pajak terdapat beberapa persamaan diantaranya:

1. Bersifat mengikat kepada masyarakat dalam suatu negara.
2. Dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi dikelola oleh lembaga resmi.


3. Negara mengatur zakat dan pajak.
4. Masalah ekonomi masyarakat dan kemiskinan diatasi dengan zakat dan pajak.

Pajak dan zakat memiliki kesamaan tertentu, tetapi tidak berarti dapat dibandingkan karena ada perbedaan penting dan mendasar di antara keduanya. Infrastruktur dapat dibangun dengan pajak, yang juga dapat digunakan dengan lebih bebas. Sedangkan ashnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an menggunakan zakat. Menjadi religius cenderung jujur dan adil sesuai dengan pandangan pribadi seseorang dikenal sebagai religiusitas (Laub 1999). Perilaku seseorang akan dipengaruhi secara positif oleh religiusitas orang tersebut. Seseorang yang mempraktikkan kejujuran dalam kehidupan sehari-harinya akan membuat keputusan yang masuk akal. Sikap seseorang terhadap pemenuhan komitmennya dapat mengungkapkan perilaku bijaksana ini.

Kewajiban perpajakan, seperti kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak, merupakan salah satu kewajiban wajib pajak. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan ini disebut sebagai Wajib Pajak. Dengan kata lain, mereka yang mengamalkan agama yang tinggi akan lebih patuh dalam membayar pajaknya. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Abodher, Ariffin, and Saad 2020). Wajib pajak yang memahami undang-undang perpajakan ini akan diarahkan untuk melakukan pembayaran dan pengambilan pajak tepat waktu. Wajib pajak yang beragam akan bekerja keras untuk menegakkan komitmennya. Doktrin agama memberikan nasehat agar tidak terjerumus ke dalam masalah sehingga tagihan pajak berkurang. Akibatnya, jelas bahwa orang yang perlu membayar tagihan akan lebih rajin melakukannya. Menurut penelitian, afiliasi agama mempengaruhi kepatuhan terhadap persyaratan yang sah. (Abodher, Ariffin, and Saad 2020).

Kerangka dan Hipotesis Penelitian

Setelah diuraikan dengan pendekatan tinjauan teoretis dan menggunakan pendekatan teori TPB di atas sehingga kerangka penelitiannya adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka penelitian

Pendidikan pada perguruan tinggi dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Kurniawan 2020). Wajib pajak lebih cenderung patuh karena orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki sikap yang lebih baik terhadap kepatuhan dan tingkat perkembangan moral yang lebih tinggi. Hasil

penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Palil and Rusyidi 2013) yang menunjukkan bahwa pendidikan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Adanya pengaruh tax education terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Religius yang dibentuk oleh sifat seseorang akan mempengaruhi perilaku sehingga dapat dikatakan perilaku seseorang akan dipengaruhi secara positif oleh religiusitas orang tersebut. Seseorang yang mempraktikkan kejujuran dalam kehidupan sehari-harinya akan membuat keputusan yang masuk akal. Dengan kata lain, orang dengan tingkat religiusitas yang tinggi lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak agama berusaha untuk mengikuti semua standar dan hukum yang relevan. (Amir 2021). Penelitian ini membawa kita pada hipotesis penelitian yaitu:

H₂: Adanya pengaruh peran religiusitas terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dan metodologi penelitian penjelasan untuk memastikan bahwa variabel yang diteliti saling berhubungan. Penelitian ini dilaksanakan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti memilih lokasi ini karena terdapat beberapa jurusan yang terdapat kurikulum untuk mengajarkan mata kuliah perpajakan kepada mahasiswanya.

Populasi penelitian ini merupakan semua mahasiswa aktif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sudah memperoleh mata kuliah perpajakan pada saat penelitian berlangsung. Karena mahasiswa nantinya merupakan wajib pajak di masa depan yang paling mungkin peduli dengan kewajiban pajak, mereka dipilih sebagai peserta penelitian. Sampel yang diajukan merupakan mahasiswa aktif yang pernah mendapatkan pendidikan pajak. Pada penelitian ini metode sampel yang digunakan adalah teknik *nonprobability* sampel dengan cara pengambilan sampel dilakukan melalui metode sampel quote sehingga sampel berjumlah 98 responden.

Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan MS Excel dan SPSS untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen yaitu persepsi tentang tax education dan peran religiusitas terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1, yang diukur dengan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju):

Tabel 1. Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Persepsi mahasiswa mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak	1. Persepsi mahasiswa tentang kewajiban wajib pajak dalam menghitung pajak terutang secara jujur dan benar
		2. Persepsi mahasiswa tentang perilaku wajib pajak dalam

		melaporkan pajak secara teratur dan tepat waktu
		3. Persepsi mahasiswa tentang perilaku wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu
Pendidikan Pajak (X1)	Persepsi mahasiswa mengenai pendidikan pajak	1. Persepsi mahasiswa tentang pentingnya pendidikan pajak 2. Persepsi mahasiswa tentang kebutuhan pendidikan pajak bagi kemajuan perilaku kepatuhan wajib pajak
Peran Religiusitas (X2)	Mengenai sikap dan peranan religius mahasiswa dalam hal perpajakan	1. Sikap spiritualitas 2. Sikap religiusitas 3. Perilaku keagamaan

Sumber: data diolah (2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Objek dari penelitian ini adalah semua mahasiswa aktif pada fakultas ekonomi dan bisnis Islam yang sudah mendapatkan atau sedang menempuh mata kuliah perpajakan. Responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 98 responden. Responden tersebut 78% dari jurusan akuntansi syariah dan sisanya 22% dari jurusan perbankan syariah dan ekonomi syariah. Analisis deskriptif terkait responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1 (Pendidikan Pajak)	98	14	21	35	29,30	3,341	11,159
X2 (Peran Religiusitas)	98	19	21	40	32,06	5,121	26,223
Y (Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak)	98	18	27	45	41,19	3,554	12,632

Sumber: data diolah (2022)

Tampilan tabel hasil statistik deskriptif di atas menunjukkan jumlah responden (N) ada 98, dari 98 responden ini nilai terkecil (Minimum) adalah 21 pada variabel pendidikan pajak, peran religiusitas dan nilai terbesar (Maximum) adalah 27 pada perilaku kepatuhan pajak. Nilai range merupakan selisih nilai minimum dan maksimum yakni masing-masing variabel berbeda hasilnya. Mean merupakan nilai rata-rata dari semua variabel dengan standar deviasi berbeda pula setiap variabelnya.

Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Uji validitas untuk menguji valid dan tidaknya sebuah data. Kuisioner dinyatakan valid jika pertanyaan dapat mengungkapkan sesuai yang diukur oleh kuisioner itu. Untuk menentukan apakah data tersebut valid yaitu dengan menggunakan kriteria pengukuran tingkat signifikansi hasil uji *corrected item correlation* lebih dari 0,3. Adapun hasil uji validitas semua pertanyaan dari variabel persepsi pendidikan pajak, peran religiusitas dan variabel kepatuhan pajak dapat disimpulkan semua pertanyaan valid dan dapat dilanjutkan keanalisis selanjutnya, berikut adalah hasil uji validitas tampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Pendidikan Pajak

Daftar Pertanyaan	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1	24.88	8.459	.594	.760
2	24.58	9.627	.416	.791
3	25.04	8.122	.628	.753
4	24.89	8.018	.754	.733
5	25.31	8.070	.520	.775
6	25.04	8.225	.599	.758
7	26.04	8.802	.305	.824

Sumber diolah 2022

Tabel 4. Uji Validitas Variabel Peran Religiusitas

Daftar Pertanyaan	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1	36.31	11.328	.458	.840
2	36.89	9.255	.585	.830
3	36.76	9.403	.615	.824
4	36.89	9.255	.648	.820
5	37.17	9.464	.554	.833
6	36.32	11.023	.620	.830
7	36.34	10.968	.604	.831
8	36.45	10.394	.581	.828
9	36.44	10.476	.624	.825

Sumber: data diolah (2022)

Tabel 5. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Pajak

Daftar Pertanyaan	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1	27.92	20.364	.670	.902

2	28.50	22.562	.397	.924
3	27.91	20.043	.784	.893
4	27.96	19.730	.816	.890
5	28.02	19.814	.812	.890
6	28.13	19.374	.816	.889
7	28.15	19.657	.761	.894
8	27.84	21.128	.639	.905

Sumber: data diolah (2022)

Reliabilitas merupakan konsep dasar konsistensi. Dari uji ini untuk mengevaluasi instrumen penelitian sebagai dasar bahwa data terdapat konsistensi dengan indeks numerik yang disebut koefisien. Uji statistik Cronbach Alpha yang hasil analisisnya jika koefisien reliabilitas diatas 0,7 dianggap memenuhi syarat. Dari hasil uji reliabilitas pada penelitian ini hasil menunjukkan nilai Cronbach Alpha diatas 0,7 sehingga semua variabel dinyatakan reliabel. Berikut adalah hasil uji reliabilitas tampak pada tabel:

Tabel 6. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Pendidikan pajak	.798	7
Peran Religiusitas	.845	9
Kepatuhan Pajak	.910	8

Sumber: data diolah (2022)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 7. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	.887
Asymp. Sig. (2-tailed)	.410

Sumber: data diolah (2022)

Dari tabel uji normalitas di atas dapat dilihat besarnya nilai statistik Kolmogorov Smirnov untuk nilai KS = 0,887 dengan nilai p = 0,410. Jika digunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05 dan nilai p sebesar 0,410 adalah lebih besar dari α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients				
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.757	3.093		.891	.375
PendPjk	.059	.076	.084	.766	.445
KnowPjk	.074	.116	.066	.635	.527

Religi	-.046	.071	-.070	-.653	.515
--------	-------	------	-------	-------	------

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas variabel pendidikan pajak bernilai signifikansi $0,445 > 0,005$ ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan pajak dengan variabel Y tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas variabel pengetahuan pajak bernilai signifikansi $0,527 > 0,005$ ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak dengan variabel Y tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas variabel religiusitas bernilai signifikansi $0,515 > 0,005$ ini menunjukkan bahwa variabel religiusitas dengan variabel Y tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas

Keterangan Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Persepsi Pendidikan Pajak	.883	1.132
Peran Religiusitas	.904	1.107

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, diketahui bahwa nilai tolerance untuk variabel pendidikan pajak adalah $0,883 > 0,1$ sementara nilai VIF nya adalah $1,132 < 10$, serta nilai tolerance pada variabel religiusitas adalah $0,904 > 0,1$ sementara nilai VIF nya adalah $1,107 < 10$ maka mengacu pada pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dapat disimpulkan hasil uji berikut ini:

Tabel 10. Model Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.646 ^a	.417	.405	3.950

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 10, nilai Adjusted R Square $0,405$ atau $40,5\%$. Dapat diartikan bahwa variabel independen memiliki kemampuan menjelaskan terhadap variabel Y sebesar $40,5\%$. Sementara sisanya merupakan faktor lain yang tidak dimasukkan.

Tabel 11. ANOVA

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1061.644	2	530.822	34.027	.000 ^b
	Residual	1481.988	95	15.600		
	Total	2543.633	97			

Sumber: data diolah (2022)

Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-6.278	5.156		-1.218	.226
1 Pendidikan Pajak	.804	.126	.525	6.375	.000
Peran Religiusitas	.359	.119	.249	3.027	.003

Sumber: data diolah (2022)

Nilai koefisien variabel sebesar 0,804 (X1) menunjukkan bahwa pendidikan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara perilaku kepatuhan wajib pajak (Y) dengan pendidikan perpajakan (X1) memiliki nilai sig 0,000 dan tingkat kesalahan 5%. Nilai sig 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05 dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan pajak sangat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hasil analisis didapatkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan religiusitas (X2) dengan perilaku kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sig 0,003 dan tingkat kesalahan 5% (Y). Nilai sig 0,003 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05 hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H2) diterima dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pendidikan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji hipotesis, kepatuhan wajib pajak secara signifikan positif dipengaruhi oleh pendidikan pajak. Pendidikan perpajakan siswa yang lebih baik tentunya akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Pendidikan pajak dapat berdampak pada perilaku mahasiswa di UIN KH. Abdurrahman Wahid yang memenuhi standar wajib pajak. Para siswa percaya bahwa zakat, di mana ada persyaratan untuk membayar sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada, sama pentingnya dengan pendidikan pajak karena dibutuhkan oleh semua kelompok.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sikap dan pola pikir individu mengenai kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pendidikan pajak. Seorang wajib pajak yang menganut berbagai pendidikan perpajakan akan mentaati undang-undang tentang pajak. Seseorang dapat menjadi lebih terdidik melalui pendidikan pajak, meningkatkan pemahamannya tentang hukum pajak. Pendidikan pajak dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pajak, yang membantu mengurangi penghindaran pajak. Pendidikan pajak yang dimiliki oleh individu baik dalam perusahaan maupun pribadi sebagai wajib pajak akan dapat membantu berkontribusi pemerintah dalam pembangunan. Seperti contoh kinerja karyawan dalam perusahaan dapat dilihat dari pendidikannya (Winarto 2021).

Pengaruh Peran Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji hipotesis yang kedua dapat disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, sebuah teori yang menjelaskan mengapa membayar pajak penting bagi wajib pajak. Derajat religiusitas wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak percaya dan meyakini agamanya yang berbeda sampai pada titik di mana mereka mengikuti ajarannya. Setiap agama pasti memiliki pesan moral. Hal ini terlihat dari bagaimana pendekatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak beragama tinggi akan memenuhi komitmen perpajakannya. Hal ini agar para wajib pajak yang memiliki pemahaman agama yang mendalam dapat terbantu. Hal ini mendorong wajib pajak untuk memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pajak bagi Negara. Wajib pajak yang taat beragama akan memahami betapa pentingnya pajak bagi pertumbuhan bangsa. Pajak diharapkan juga akan menurunkan tingkat inflasi karena kontribusi dari masyarakat kepada negara (Effendi 2020). Di sini, wajib pajak mematuhi semua persyaratan pajak secara sukarela dan tanpa paksaan.

Religiusitas yang tinggi di kalangan wajib pajak akan mencegah mereka dari penggelapan pajak karena mereka sadar bahwa hal itu merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hukum agama.

SIMPULAN

Berikut ini dapat kesimpulan dari hasil penelitian; 1) Persepsi pendidikan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; 2) Pentingnya sikap religiusitas akan mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Implikasi penelitian ini adalah bahwa tingkat pendidikan pajak akan mempengaruhi seseorang menjadi patuh pajak sehingga pendidikan pajak menjadi sangat penting untuk itu dapat diterapkan pada setiap mata pembelajaran dapat dimasukkan subbab tentang pendidikan pajak serta peningkatan program kegiatan *Tax Center* sebagai sarana pembelajaran pajak untuk mahasiswa. Tingkat religiusitas mempengaruhi mahasiswa terhadap sikap patuh pada negara dengan melakukan terkait dengan kewajiban perpajakan.

Saran penelitian selanjutnya dengan menambah variabel *intervening* misalnya kesadaran wajib pajak dan juga dapat menambahkan populasi dan sampel yang diperluas serta mengubah metode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abodher, F. M., Ariffin, Z. Z., & Saad, N. (2020). Religious factors on tax non-compliance: Evidence from Libyan self-employed. *Problems and Perspectives in Management*.
[https://doi.org/10.21511/ppm.18\(1\).2020.24](https://doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.24)
- Aljavier, M. R. I. (2019). Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Perpajakan Di Indonesia. *ResearchGate, November*.
- Amir Hidayatulloh, S.E., M. S. (n.d.). *Religius dan Perpajakan di Indonesia*. Retrieved July 14, 2022, from <http://amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/religiusitas-dan-penggelapan-pajak/>

- Amir, Y. (2021). Pengembangan Skala Religiusitas untuk Subyek Muslim. *Indonesian Journal for The Psychology of Religion*. <https://doi.org/10.24854/ijpr403>
- Effendi, Bahtiar. 2020. "The Effect of Inflation and Murabaha on Profitability with NPF as an Intervening Variable." *Journal of Business Management Review* 1 (2): 133–44. <https://doi.org/10.47153/jbmr12.322020>.
- Blechová, B., & Sobotovičová, Š. (2016). Analysis of tax education in a business school: A case study. *Periodica Polytechnica Social and Management Sciences*. <https://doi.org/10.3311/PPso.8486>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Claudia, M., & Andinata. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). In *CALYPTRA*.
- Desmon, D., & Hairudin, H. (2020). Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.699>
- Fauziati, P., Husna, N., & Helmawati, H. (2021). Pengaruh Pendidikan, Trust, Dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i1.2333>
- Goyena, R. (2019). Tentang pengertian pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Hindria, R. (2020). Tax Morale dan Generasi Muda di Indonesia (Studi Kasus di UPN "Veteran" Jakarta). *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Paper Tax Center UPN "Veteran" Yogyakarta*.
- Hr, M. N. (2012). Comparison Between The Modern and Islamic Concept of Taxation. *The 2012 International Conference on Business and Management*.
- Kurniawan, D. (2020). the Influence of Tax Education in Higher Education on Tax Knowledge and Its Effect on Personal Tax Compliance. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 57–72. <https://doi.org/10.22146/jieb.54292>
- Laub, J. A. (1999). Assessing the servant organization; Development of the Organizational Leadership Assessment (OLA) model. *Dissertation Abstracts International*.
- Nataherwin, N., & Mareni, E. (2021). Pengetahuan Pajak Kepada Siswa-Siswi Sma Kristen Almasih. *Prosiding SENAPENMAS*. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15033>
- Palil, M. R., & Rusyidi, M. A. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*.
- Putri, N. E., & Nurhasanah, N. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan

- dan Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal STEI Ekonomi*. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.252>
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i4.7448>
- Sabet, E., Pattiasina, V., Sondjaya, Y., & (2020). Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama -Accounting Journal.
- Supriyanti, S., & Hidayati, N. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*. <https://doi.org/10.24123/jati.v7i1.1932>
- Winarto, Wahid Wachyu Adi. 2021. "Peran Mediasi Etos Kerja Islami Antara Praktik Human Resource Dan Kinerja Organisasi Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Modernisasi*. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.5907>.